



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 207 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN LINDETEVES  
TRADE CENTER GLODOK TERLETAK DI JALAN HAYAM WURUK NOMOR 127,  
KELURAHAN MANGGA BESAR, KECAMATAN TAMANSARI,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Rumah Susun Bukan Hunian Lindeteves Trade Center (LTC) pertelaannya telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1398/2009 tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Bukan Hunian Lindeteves Trade Center (LTC) yang Terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 127, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa PT Citra Gemilang Nusantara telah membuat Perubahan Pertelaan Rumah Susun Bukan Hunian Lindeteves Trade Center Glodok yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 127, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah dimohon pengesahannya sesuai dengan surat Direktur PT Citra Gemilang Nusantara tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 015/MKT/LTC/VIII/2017;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perubahan nilai perbandingan proporsional satuan rumah susun harus dimintakan pengesahannya kepada Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Pertelaan Rumah Susun Bukan Hunian Lindeteves Trade Center Glodok Terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 127, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN LINDETEVES TRADE CENTER GLODOK TERLETAK DI JALAN HAYAM WURUK NOMOR 127, KELURAHAN MANGGA BESAR, KECAMATAN TAMANSARI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Pertelaan Rumah Susun Bukan Hunian Lindeteves Trade Center Glodok terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 127, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini, aslinya disimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

- KEDUA : Mengesahkan besarnya angka Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Apabila pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (as build drawing) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Pengesahan perubahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Lindeteves Trade Center Glodok.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Barat
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Direktur PT Citra Gemilang Nusantara